

**STANDARDISASI - PERDAGANGAN  
2019.**

**PERMENDAG NO. 81 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 126 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDARDISASI BIDANG  
PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, Kesehatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya saling pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
- bahwa Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tersebut diatas dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 13 Th. 2003, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, PP No. 24 Th. 2018, PP No. 34 Th. 2018, Perpres No. 8 Th. 2012, Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 36 Th. 2018, Permendag No. 69 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, Kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
    2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Persyaratan Teknis adalah Sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya;
    4. Kualifikasi atau Kompetensi Personal adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat kemampuan;

5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara formal yang menyatakan bahwa suatu Lembaga, institusi atau laboratoeium memiliki kompetensi atau berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian;
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian;
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut Komite adalah Lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal di sector perdagangan atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan;
11. Dokumen Teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional;
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa;
13. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI;
14. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Tekni dan/atau Standar lain;
15. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT

SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Penguju dan/atau Lembaga Inspeksi;

16. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI;
17. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar lain, yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional;
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran;
19. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disingkat NPB adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri atau Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrument ketertelusuran mutu Barang;
20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal;
22. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. standardisasi Barang dan Jasa bidang Perdagangan;
  - b. NPB;
  - c. LPK;
  - d. pembinaan standardisasi bidang perdagangan; dan
  - e. sanksi.
23. Pelaku Usaha yang merupakan distributor, agen, grosir, atau pengecer, harus memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa barang yang diperdagangkan telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang paling sedikit memuat nomor dan nama LPK penerbit SPPT SNI atau Srtifikat Kesesuaian;
24. Importir yang telah memilik NPB untuk Barang impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, wajib

mencantumkan NPB dengan benar dalam kolom persyaratan impor di dokumen Pemberitahuan Impor Barang;

25. Data importasi Barang dapat diakses dari portal *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) melalui portal INATRADE;
26. Produsen atau Importir yang memproduksi atau mengimpor Barang yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standarisasi yang telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyimpan Salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dimaksud;
27. Jasa bidang Perdagangan meliputi jasa bisnis, jasa distribusi, dan jasa bidang perdagangan lainnya;
28. Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang Perdagangan dilakukan oleh Komite teknis Jasa bidang Perdagangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
29. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang Perdagangan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk ditetapkan sebagai SNI;
30. Komite memiliki fungsi:
  - a. menyusun Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - b. membentuk tim perumus dan tim verifikasi Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - c. menilai usulan penyusunan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - d. mengembangkan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - e. menyelenggarakan pra-konvensi dan konvensi rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal; dan
  - f. memantau dan melakukan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal.
31. Produsen wajib memiliki NPB sebelum memperdagangkan Barang. Importir wajib memiliki NPB sebelum melakukan importasi. Sebelum memperoleh NPB, Produsen atau Importir harus sudah memiliki NIB;
32. Untuk memperoleh NPB, Produsen atau Importir mengajukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dengan melampirkan:
  - a. SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lainnya; dan

- b. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Produsen atau importir yang telah memperoleh NPB wajib mencantumkan NPB pada Barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan
34. LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN. LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan, jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait;
35. LPK harus didaftarkan secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dengan melampirkan:
  - a. NIB, atau NPWP untuk LPK yang merupakan unit kerja pada kementerian atau lembaga;
  - b. foto copy sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya; dan
  - c. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi, dalam bentuk dokumen elektronik untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak tanggal perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat melalui bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, dan/atau diseminasi di bidang standardisasi dan pengendalian mutu;
37. Produsen atau importir yang tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penarikan Barang dari peredaran dan pemusnahan Barang; dan
  - b. pencabutan NPB.
38. NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut pendaftarannya, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya;
39. Jika lembaga OSS telah dapat memproses penebitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan

Menteri ini, lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan NPB dan nomor pendaftaran LPK dengan ruang lingkup;

40. NPB dan Nomor Registrasi Produk yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian berakhir;
41. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.